



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan perlu dilakukan penyesuaian dan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten Seruyan adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah dan kecamatan.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
7. Tenaga kontrak adalah Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
11. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
13. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
14. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dilengkapi atribut-atribut, dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas yang bentuk, model dan waktu pemakaiannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
16. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
17. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu dari luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.

18. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
19. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.
20. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai dalam pelaksanaan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
21. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai di Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khusus guru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah khusus Pegawai UPTD Pelayanan PBB P2, Satuan Polisi Pamong Praja (termasuk Aparatur Pemadam Kebakaran dan Aparatur Linmas), Rumah Sakit Umum Daerah.
22. Pakaian Seragam KORPRI adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
24. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap PNS.
25. Tanda pengenal adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas PNS yang memuat nama unit Perangkat Daerah/ unit kerja, foto, nama, nomor induk pegawai, jabatan dan golongan darah dari PNS yang bersangkutan.
26. Papan Nama adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas PNS.
27. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
28. Petugas administrasi adalah pegawai yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi.
29. Petugas operasional adalah pegawai yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan.

30. Batik Khas Seruyan adalah pakaian batik yang berciri khas nilai-nilai kearifan lokal masyarakat seruyan.
31. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Seruyan.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai;
- c. Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai, serta etika ASN.

Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) batik/ tenun;
 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih;
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - f. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah; dan
 - h. Pakaian Dinas Harian (PDH) Tenaga Kontrak.
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Khusus;
 - b. Pakaian Dinas Korpri;
 - c. Pakaian Olahraga.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan atau acara tertentu.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH untuk pegawai Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
 - b. PDH untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja lengan pendek warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Baju lengan panjang warna khaki;
 2. Rok panjang/ celana panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
 4. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
 - d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, di pakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Batik Khas Seruyan;
- (3) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH batik untuk Pegawai Pria :

1. Kemeja batik lengan panjang atau pendek;
 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans); dan
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
- b. PDH batik untuk Pegawai Wanita :
1. Baju/ gaun batik lengan pendek atau panjang;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH batik untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Baju batik lengan panjang;
 2. Rok panjang/ celana panjang warna gelap;
 3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
 4. Kerudung tidak bermotif, warna putih.
- d. PDH batik untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, angka 3 dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- (2) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
 - b. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- (3) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
 - b. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja model lengan panjang atau lengan

- pendek krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam.
- c. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. Rok panjang, warna gelap;
 3. Kerudung tidak bermotif, warna gelap.
- d. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 8

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipakai oleh Camat dan Lurah untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - c. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab :
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok panjang/celana panjang warna khaki;
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
 4. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
 - d. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipakai untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dan digunakan untuk keperluan lainnya yang bersifat umum;

- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PSH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah; dan
 5. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PSH untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja model jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Kancing lima buah;
 4. Sepatu warna hitam.
 - c. PSH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Kemeja model jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah;
 5. Kerudung tidak bermotif; dan
 6. Sepatu warna hitam.
 - d. PSH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari atau sesuai undangan.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PSR untuk Pegawai Pria :
 1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah; dan
 5. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PSR untuk Pegawai Wanita :
 1. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan

- dan kiri;
- 4. Kancing lima buah; dan
- 5. Sepatu warna hitam.
- c. PSR untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
 - 2. Leher berdiri dan terbuka;
 - 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - 4. Kancing lima buah;
 - 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan; dan
 - 6. Sepatu warna hitam.
- d. PSR untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)**

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan upacara pelantikan pejabat struktural.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSL untuk Pegawai Pria :
 - 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. Celana panjang warna sama;
 - 3. Kemeja dengan dasi; dan
 - 4. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PSL untuk Pegawai Wanita :
 - 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna sama;
 - 3. Kemeja dengan dasi; dan
 - 4. Sepatu warna hitam.
 - c. PSL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. Rok panjang warna sama;
 - 3. Kemeja dengan dasi;
 - 4. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan; dan
 - 5. Sepatu warna hitam.
 - d. PSL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

- (2) PDL sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. PDL untuk Pegawai Pria :
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDL untuk Pegawai Wanita :
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam.
 - c. PDL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 2. Celana panjang, warna khaki;
 3. Sepatu warna hitam; dan
 4. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
 - d. PDL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
 - e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 13

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. PDU Camat Pria dan Lurah Pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit semua warna putih.
 - b. PDU Camat Wanita dan Lurah Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna putih; dan
 3. Sepatu pantovel warna putih.
 - c. PDU Camat Wanita dan Lurah Wanita Berjilbab :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok panjang warnaputih;
 3. Sepatu pantovel putih; dan
 4. Kerudung tidak bermotif, warna putih.

- d. PDU Camat Wanitadan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Tenaga Kontrak

Pasal 14

- (1) Model pakaian Dinas Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dipergunakan untuk seluruh Tenaga Kontrak di Kabupaten Seruyan, kecuali dokter dan paramedis, tenaga pengajar serta tenaga kontrak pada perangkat daerah yang menggunakan pakaian dinas khusus saat melaksanakan tugas lapangan.
- (2) Model Pakaian Dinas Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria sebagai berikut :
- a. Pakaian Dinas Kemeja Warna Biru untuk Tenaga Kontrak Pria :
 1. Kemeja lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. Diatas saku baju sebelah kiri bordir bertuliskan TENAGA KONTRAK dan disebelah kanan nama tenaga kontrak;
 3. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
 4. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
 - b. Pakaian Dinas Kemeja Warna Biru untuk Tenaga Kontrak Wanita :
 1. Kemeja lengan pendek krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 - c. Pakaian Dinas Kemeja Warna Biru untuk Tenaga Kontrak Wanita Berjilbab :
 1. Kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. Rok panjang, warna gelap;
 3. Kerudung tidak bermotif, warna gelap.
 - d. Pakaian Dinas Kemeja Warna Biru untuk Tenaga Kontrak Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat

pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai oleh:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Bagian Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah.
- (3) Pakaian Dinas Khusus bagi pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas Pakaian KORPRI

Pasal 16

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipakai pada upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap upacara Hari Kesadaran Nasional atau pada upacara lain yang ditentukan dan rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. Celana panjang warna biru dongker;
 3. Songkok Nasional; dan
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
 - b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna biru dongker;
 3. Songkok Nasional; dan
 4. Sepatu warna hitam.
 - c. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. Rok panjang, warna biru dongker;
 3. Kerudung tidak bermotif warna biru dongker; dan
 4. Sepatu warna hitam.
 - d. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

**Bagian Kedua Belas
Pakaian Olahraga**

Pasal 17

Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) huruf c dipakai pada setiap hari jum'at saat kegiatan olah raga.

**BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas**

Pasal 18

Jenis Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. lambang daerah kabupaten seruyan;
- h. nama Provinsi Kalimantan Tengah dan nama Kabupaten Seruyan;
- i. tanda pengenal.

**Bagian Kedua
Tutup Kepala**

Pasal 19

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi Lapangan; dan
- d. Lawung Khas Seruyan.

**Bagian Ketiga
Tanda Pangkat**

Pasal 20

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan**

Pasal 21

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI**

Pasal 22

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 23

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 24

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDL.

**Bagian Kedelapan
Nama Provinsi Kalimantan Tengah dan
Kabupaten Seruyan**

Pasal 25

- (1) Nama Provinsi Kalimantan Tengah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (2) Nama Kabupaten Seruyan ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Seruyan berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan KABUPATEN SERUYAN.

**Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Kabupaten Seruyan**

Pasal 26

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Seruyan.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Seruyan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah Nama Kabupaten Seruyan.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Seruyan berupa kain yang digambardan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 28

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan pul plastik whiteglossy.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm dan pasfoto dengan ukuran panjang 4cm dan lebar 4 cm.

Pasal 29

Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari :

- a. Bagian Depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Daerah Kabupaten Seruyan;
 3. Nama Pemerintah Kabupaten Seruyan; dan
 4. Nama SKPD/Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang :
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Jabatan;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 30

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Pejabat Tinggi Pratama : Warna dasar merah 
 - b. Pejabat Administrator : Warna dasar biru 
 - c. Pejabat Pengawas : Warna dasar hijau 
 - d. Pejabat Pelaksana : Warna dasar kuning 
 - e. Pejabat Fungsional : Warna dasar abu-abu 
 - f. Tenaga Kontrak : Warna dasar putih 

Pasal 31

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

BAB IV

PENGGUNAAN ATRIBUT DAN PAKAIAN DINAS

Pasal 32

- (1) Atribut PDH warna khaki terdiri atas nama Provinsi Kalimantan Tengah, nama dan lambang daerah Kabupaten Seruyan, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Batik terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDH Kemeja Putih terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama Provinsi Kalimantan Tengah, nama dan lambang daerah Kabupaten Seruyan, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (5) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal.
- (6) Atribut PSR terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (7) PSL tidak memakai atribut.
- (8) Atribut PDL terdiri atas nama Provinsi Kalimantan Tengah, nama dan lambang daerah Kabupaten Seruyan, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (9) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (10) Atribut Pakaian Korpri terdiri atas Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal dan songkok nasional.
- (11) Pakaian olah raga tidak memakai atribut.

**BAB V
PENGADAAN**

Pasal 33

Pengadaan pakaian dinas pegawai dan atributnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 34

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 35

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) dipakai sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk penggunaan PDH warna khaki Pria, baju wajib dimasukkan.
- (3) Penggunaan Batik dan kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya untuk Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

**BABVIII
PENGGUNAAN PAKAIAN**

Pasal 36

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil setiap hari dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin dan Selasa : PDH warna khaki;
 - b. Hari Rabu : PDH hitam putih;
 - c. Hari Kamis : Pakaian Batik Seruyan (Batik Kal-teng);
 - d. Hari Jumat Pagi : Pakaian Olah Raga;
 - e. Hari Jumat Siang : Pakaian Batik Seruyan (Batik Kal-Teng).
- (2) Pakaian pemersatu KORPRI dipakai pada setiap Upacara tanggal 17 tiap-tiap bulan atau pada acara yang ditentukan oleh pimpinan, kecuali Tanggal 17 Agustus sesuai aturan panitia.

- (3) Tenaga Kontrak Kabupaten Seruyan menggunakan Pakaian Dinas setiap hari dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hari Senin s/d Rabu : PDH Kemeja Biru Muda.
 - b. Hari Kamis : Pakaian Batik Seruyan (Batik Kal-Teng).
 - c. Hari Jumat Pagi :Pakaian Olah Raga.
 - d. Hari Jumat Siang : Pakaian Batik Seruyan (Batik Kal-Teng).

BAB IX PENUTUP

Pasal 37

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 12 Maret 2018

Pjs. BUPATI SERUYAN,

ttd

LEONARD S. AMPUNG

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 14 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd


HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018 NOMOR 7
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
TENAGA KONTRAK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERUYAN

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS
PEGAWAI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH PRIA



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Krah Baju | h. Papan Nama |
| b. Lidah baju dan tanda pangkat | i. Saku baju |
| c. Kancing baju | j. Tanda Pengenal |
| d. Nama kabupaten seruyan | k. Saku celana |
| e. Lambang daerah kabupaten seruyan | l. Sambungan bahu belakang |
| f. Lencana KORPRI | m. Saku celana belakang |
| g. Nama Provinsi Kalimantan Tengah | |


2. PDH WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| a. Krah Baju | f. Lencana KORPRI |
| b. Kancing baju | g. Kartu tanda pengenal |
| c. Nama kabupaten seruyan | h. Papan Nama |
| d. Lambang daerah kabupaten seruyan | i. Saku Tutup |
| e. Nama Provinsi Kalimantan Tengah | j. Ploi/ belahan rok bagian belakang |


3. PDH WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a. Krah Baju | h. Papan Nama |
| b. Kancing baju | i. Saku Tutup |
| c. Nama kabupaten seruyan | j. Kerudung tidak bermotif/
Polos warna khaki |
| d. Lambang daerah kabupaten seruyan | k. Ploi/ belahan rok bagian
belakang |
| e. Nama Provinsi Kalimantan Tengah | l. Celana panjang |
| f. Lencana KORPRI | |
| g. Kartu tanda pengenalan | |

4. PDH WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| a. Kraah Baju | g. Kartu tanda pengenal |
| b. Kancing baju | h. Papan Nama |
| c. Nama kabupaten seruyan | i. Ploi baju depan |
| d. Lambang daerah kabupaten seruyan | j. Ploi baju belakang |
| e. Nama Provinsi Kalimantan Tengah | k. Ploi/ belahan rok bagian belakang |
| f. Lencana KORPRI | |

B. PDH BATIK

1. PDH BATIK PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah Baju
- b. Kancing baju
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku tempel
- e. Tanda pengenal
- f. Manset satu kancing
- g. Papan nama


2. PDH BATIK WANITA / BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Krah Baju
- b. Kancing baju
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam
- e. Tanda pengenal
- f. Saku tutup
- g. Papan nama
- h. Kerudung tidak bermotif/ polosWarna Putih


C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH
1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah Baju
- b. Papan Nama
- c. Sambungan garis belakang
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing baju
- g. Ploi samping


2. PDH KEMEJA PUTIH WANITA



KETERANGAN :

- a. Papan Nama
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku atas terbuka
- d. Tanda Pengenal
- e. Krah Baju
- f. Ploi samping
- g. Sambungan jahitan
- h. Kerudung warna hitam/ gelap tidak bomotif


3. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda Pengenal
- e. Sambungan baju belakang
- f. Ploi belakang


D. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)
1. PSH PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Kancing baju
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda Pengenal
- e. Papan nama
- f. Saku dalam kecil
- g. Saku dalam tutup

2. PSH WANITA / BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda Pengenal
- e. Papan nama
- f. Kancing baju
- g. Saku dalam tutup
- h. Kerudung tidak bermotif/ warna khaki
- i. Ploi/ belahan rok

E. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PSR PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda Pengenal
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing baju
- g. Papan nama

2. PSR WANITA / BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda Pengenal
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing baju
- g. Papan nama
- h. Ploi/ belahan rok bagian belakang

F. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



KETERANGAN :

- a. Kemeja lengan panjang
- b. Dasi
- c. Jas lengan panjang
- d. Saku dalam kecil
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing jas


2. PSL WANITA / BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Krah hem berdiri
- b. Dasi
- c. Jas lengan panjang
- d. Saku dalam kecil
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing jas
- g. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- h. Ploi/ belahan rok bagian belakang


G. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)
1. PDL PRIA



KETERANGAN :

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|-----------------------------|
| a. | Krah baju | g. | Tanda pengenal |
| b. | Lidah baju | h. | Saku celana depan |
| c. | Nama provinsi kalimantan tengah | i. | Sambungan bahu belakang |
| d. | Lencana KORPRI | j. | Nama kabupaten seruyan |
| e. | Papan nama | k. | Lambang daerah kab. seruyan |
| f. | Saku tutup | | |


2. PDL WANITA



KETERANGAN :

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|-----------------------------|
| a. | Lidah baju | f. | Krah baju |
| b. | Nama provinsi kalimantan tengah | g. | Lencana KORPRI |
| c. | Papan nama | h. | Nama kabupaten seruyan |
| d. | Saku tutup | i. | Lambang daerah kab. seruyan |
| e. | Kancing baju | j. | Tanda pengenal |


H. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH
1. PDH CAMAT DAN LURAH PRIA



KETERANGAN :

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|-------------------------|
| a. | Krah baju | h. | Papan nama |
| b. | Tanda pangkat | i. | Tanda jabatan |
| c. | Kancing baju | j. | Tanda pengenalan |
| d. | Nama kabupaten seruyan | k. | Saku celana depan |
| e. | Lambang daerah kab. Seruyan | l. | Sambungan bahu belakang |
| f. | Lencana KORPRI | m. | Saku celana belakang |
| g. | Nama Provinsi Kalimantan Tengah | | |


2. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA



KETERANGAN :

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|-----------------------------------|
| a. | Krah rebah | g. | Tanda pengenal |
| b. | Tanda pangkat | h. | Papan nama |
| c. | Nama kabupaten seruyan | i. | Saku tutup |
| d. | Lambang daerah kab. Seruyan | j. | Tanda jabatan |
| e. | Nama Provinsi Kalimantan Tengah | k. | Ploi/ belahan rok bagian belakang |
| f. | Lencana KORPRI | | |


3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|------------------------------------|---|
| a. Krah baju | h. Papan nama |
| b. Tanda jabatan | i. Saku tutup |
| c. Nama kabupaten seruyan | j. Kerudung tidak bermotif/ polos
Warna menyesuaikan |
| d. Lambang daerah kab. Seruyan | k. Tanda pangkat |
| e. Nama provinsi Kalimantan Tengah | l. Ploi belahan rok bagian belakang |
| f. Lencana KORPRI | m. Celana panjang |
| g. Tanda pengenal | |


I. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH
1. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA



KETERANGAN :

- | | | | |
|----|-----------------------|----|----------------------|
| a. | Lambang daerah | j. | Saku bawah tertutup |
| b. | Topi warna hitam | k. | Celana panjang putih |
| c. | Tanda pangkat upacara | l. | Sepatu putih |
| d. | Dasi | m. | Kemeja putih |
| e. | Papan nama | n. | Lencana KORPRI |
| f. | Saku atas tertutup | o. | Tanda jasa |
| g. | Tanda jabatan | p. | Belahan jahitan |
| h. | Jas warna putih | q. | Belahan jas belakang |
| i. | Kancing garuda emas | | |


2. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA



KETERANGAN :

- | | | | |
|----|-----------------------|----|--------------------|
| a. | Lambang daerah | i. | Ploi satu rempel |
| b. | Topi warna hitam | j. | Rok |
| c. | Tanda pangkat upacara | k. | Sepatu putih |
| d. | Dasi | l. | Kemeja putih |
| e. | Papan nama | m. | Lencana KORPRI |
| f. | Tanda jabatan | n. | Tanda jasa |
| g. | Kancing garuda emas | o. | Saku atas tertutup |
| h. | Saku depan tertutup | p. | Jas warna putih |


J. PAKAIAN KORPRI
1. PAKAIAN KORPRI PRIA



KETERANGAN :

- a. Songkok hitam
- b. Kraah berdiri
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Manset satu kancing
- g. Celana panjang hitam


2. PAKAIAN KORPRI WANITA



KETERANGAN :

- a. Songkok hitam, bagi yang berjilbab kerudung warna
- b. Kraah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Ploi/ belahan rok bagian belakang


K. PDH TENAGA KONTRAK
1. PDH TENAGA KONTRAK PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Celana berwarna hitam/ gelap
- d. Bordir bertuliskan TENAGA KONTRAK
- e. Tanda pengenal berlatar putih
- f. Kancing
- g. Baju berwarna biru muda

2. PDH TENAGA KONTRAK WANITA



KETERANGAN :

- a. Papan nama
- b. Tanda pengenal berlatar putih
- c. Jilbab berwarna gelap
- d. Baju berwarna biru muda
- e. Ploi samping
- f. Bordir bertuliskan TENAGA KONTRAK
- g. Rok 15 cm di bawah lutut, berwarna hitam
- h. Rok panjang berwarna hitam

Pjs. BUPATI SERUYAN,

ttd

LEONARD S. AMPUNG

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
TENAGA KONTRAK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERUYAN**

**BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN TENAGA
KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

A. TUTUP KEPALA

1. TOPIUPACARA

1) Camat



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah Kabupaten Seruyan
 - Bahan dasar logam warna perak
 - Jari-jari Vertikal 3,75 cm
 - Jari-jari Horizontal 3,50 cm
- c. Pita warna emas (1,75 cm)
- d. Padi dan Kapas

2) Lurah




Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah Kabupaten Seruyan
 - Bahan dasar logam warna perak
 - Jari-jari Vertikal 3,75 cm
 - Jari-jari Horizontal 3,50 cm
- c. Pita warna perak (1,75 cm)
- d. padi dan kapas

2. MUTZ


- 1) Mutz PNS Golongan IV/a ke atas
Lambang Daerah Kab.Seruyan
Bisban warna kuning
emas (0,50 cm)
Bahan dasar kain warna khaki



- 2) Mutz PNS Golongan III
Lambang Daerah Kab.Seruyan
Bisban warna perak
(0,50 cm) Bahan dasar
kain warna khaki



- 3) Mutz PNS Golongan IdanII
Lambang Daerah Kab.Seruyan
Bisban warna perunggu
(0,50 cm) Bahan dasar
kain warna khaki



3. Topi Lapangan

1. Topi lapangan Golongan IV



Keterangan :

- Dasar kain warna khaki
- Lambang daerah kabupaten seruyan
- Lambang padi dan kapas double
- List warna kuning

2. Topi lapangan Golongan III



Keterangan :

- Dasar kain warna khaki
- Lambang daerah kabupaten seruyan
- Lambang padi dan kapas
- List warna kuning

3. Topi lapangan Golongan II



Keterangan :

- a. Dasar kain warna khaki
- b. Lambang Daerah kabupaten seruyan
- c. List warna kuning

4. Topi lapangan Golongan I




Keterangan :

- a. Dasar kain warna khaki
- b. Lambang Daerah kabupaten seruyan

B. TANDA PANGKAT

1. CAMAT

1) Harian



- Bahan dasar logam warna kuning emas
- Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna perak


2) Upacara



- Bahan dasar logam warna kuning emas
- Bahan dasar kain warna biru tua


Bahan dasar logam warna perak

2. LURAH
1) Harian



- Bahan dasar logam warna perak
- Bahan dasar kain warna khaki
- Bahan dasar logam warna perunggu

2) Upacara



- Bahan dasar logam warna perak
- Bahan dasar kain warna biru tua
- Bahan dasar logam warna perunggu

C. TANDA JABATAN
1. CAMAT



- Bahan dasar sinar logam warna perak
 - Lambang Daerah Kab.Seruyan
 - Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
- Keterangan :
- Bentuk bulat;
 - Jari-jari lingkaran luar 3 cm;
 - Jari-jari lingkaran dalam 1,5 cm;
 - dan
 - Jumlah sinar logam 45.

2. LURAH



- Bahan dasar sinar logam warna kuning emas
 - Lambang Daerah Kab.Seruyan
 - Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu
- Keterangan :
- Bentuk bulat;
 - Jari-jari lingkaran luar 3 cm;
 - Jari-jari lingkaran dalam 1,5 cm;
 - dan
 - Jumlah sinar logam 45.

D. LENCANA KORPRI



E. PAPAN NAMA DAN TULISAN TENAGA KONTRAK



F. TANDA PENGENAL

<p>DEPAN</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100%; text-align: center;">  <p>PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN</p> <p>(SKPD/ UNIT KERJA)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60%; margin: 10px auto;"> <p>Foto Warna (4x4 cm)</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">4,5 cm</p>	<p>BELAKANG</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100%;"> <p>Nama : NIP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan :</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">SEKRETARIS DAERAH</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">(NAMA JELAS)</p> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">8,5 cm</p>
--	--

- | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---|
| a. Pejabat Tinggi Pratama | : | Warna dasar merah |  |
| b. Pejabat Administrator | : | Warna dasar biru |  |
| c. Pejabat Pengawas | : | Warna dasar hijau |  |
| d. Pejabat Pelaksana | : | Warna dasar orange |  |
| e. Pejabat Fungsional | : | Warna dasar abu-abu |  |
| f. Tenaga Kontrak | : | Warna dasar putih |  |

Pjs. BUPATI SERUYAN,

LEONARD S. AMPUNG